



PUTUSAN

Nomor 143/PID/2023/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD RIZAL SAPUTRA Als AAN Bin M.IRSAN;**
2. Tempat lahir : Sangatta;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 06 September 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Masabang Ujung RT 05 Desa Sangatta Selatan
Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutai Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD ILHAM UTAMA Bin HODDONG ;**
2. Tempat lahir : Sangatta;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 04 September 2002.;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Poros Sangatta-Bontang KM 01 Desa Sangatta Selatan Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutai Timur ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Maret 2023;

Hal. 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 143/PID/2023/PT SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
9. Hakim Pengadilan Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
10. Hakim Tinggi perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 143/PID/2023/PT SMR tanggal 22 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 143/PID/2023/PT SMR tanggal 22 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang perkara tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 186/Pid.B/2023/PN Sgt tanggal 27 Juli 2023 dalam perkara para Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-170/SGT/05/2023 tanggal 16 Mei 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa **Terdakwa I Muhammad Rizal Saputra Als AAN Bin M. Irsan** bersama dengan **Terdakwa II Muhammad Ilham Utama Bin Hoddong** pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 08.00 Wita atau setidaknya

Hal. 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 143/PID/2023/PT SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pada suatu waktu pada bulan Maret atau masih dalam tahun 2023 bertempat di Pangkas rambut milik Saksi Didik Suryadi Als Sogol (berkas terpisah) yang beralamat di Jalan Bengkel Jantung, Desa Sangatta Selatan Kab. Kutai Timur atau setidaknya daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana *"melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan atau ikut melakukan mengambil keuntungan dari hasil penjualan sesuatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduga benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan"*, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika Saksi Andi Als Aco (berkas terpisah) membawa 3 buah handphone yakni 1 (satu) handphone merk Iphone 11 warna ungu, 1 (satu) handphone merk Samsung A7 warna silver dan 1 (satu) handphone merk Samsung A23 5G warna orange bertemu dengan Terdakwa I Muhammad Riza Saputra, selanjutnya pada pukul 06.00 wita Saksi Andi Als Aco bersama dengan Terdakwa I M. Rizal mendatangi rumah Terdakwa II M. Ilham di Masabang Ujung RT 05 Desa Sangatta Selatan Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutai Timur setelah itu Saksi Andi Als Aco meminta Terdakwa I M. Rizal untuk menjualkan handphone Samsung A23 5G hasil curian tersebut, selanjutnya Terdakwa I M. Rizal mengajak Terdakwa II M. Ilham untuk menjual handphone Samsung A23 5G, selanjutnya Terdakwa I M. Rizal menghubungi Saksi Didik Als Sogol untuk menawarkan membeli handphone Samsung A23 5G.
- Bahwa pada pukul 08.00 wita Terdakwa I M. Rizal bersama-sama dengan Terdakwa II M. Ilham mendatangi tempat pangkas rambut milik Saksi Didik Suryadi Als Sogol (berkas terpisah) di Jalan Bengkel Jantung Desa Sangatta Selatan Kab. Kutai Timur tetapi Saksi Didik Als Sogol saat itu tidak membelinya namun langsung menghubungi Saksi Adin (berkas terpisah) melalui telepon dengan maksud menawarkan membeli handphone Samsung A23 5G dengan alasan jika ada teman yang butuh uang sehingga menjual handphonenya, kemudian Saksi Adin (berkas terpisah) mendatangi tempat pangkas rambut milik Saksi Didik Als Sogol dan menemui Terdakwa I M. Rizal dan Terdakwa II M. Ilham untuk memeriksa

Hal. 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 143/PID/2023/PT SMR.



fisik dari handphone Samsung A23 5g tanpa dilengkapi dengan kardus handphone dan nota pembelian tersebut dan setelah memeriksa fisik Saksi Andi berminat untuk membelinya, setelah disepakati harga jual sebesar Rp 800.000 yang di bayarkan Saksi Adin secara tunai kepada Terdakwa I M. Rizal dan Terdakwa II M. Ilham saat itu juga.

- Bahwa setelah mendapatkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan handphone samsung A23 5g tersebut, uang tersebut Terdakwa I M. Rizal dan Terdakwa II M. Ilham berikan kapda Saksi Andi Syahril yang mana hasil penjualan handphone Samsung A23 5G dipergunakan oleh Terdakwa I M. Rizal dan Terdakwa II M. Ilham bersama dengan Saksi Andi Als Aco untuk mabuk-mabuk an dan memakai sabu

----- Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 480 ke 2 Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP -----

SUBSIDAIR

----- Bahwa **Terdakwa I Muhammad Rizal Saputra Als AAN Bin M. Irsan** bersama dengan **Terdakwa II Muhammad Ilham Utama Bin Hoddong** pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 08.00 Wita atau setidaknya pada pada suatu waktu pada bulan Maret atau masih dalam tahun 2023 bertempat di Pangkas rambut milik Saksi Didik Suryadi Als Sogol (berkas terpisah) yang beralalamat di Jalan Bengkel Jantung, Desa Sangatta Selatan Kab. Kutai Timur atau setidaknya daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "*melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan atau ikut melakukan , membeli, menyewa, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau penyempunyian suatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya, bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan*", perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika Saksi Andi Als Aco (berkas terpisah) membawa 3 buah hanphone yakni 1 (satu) handphone merk Iphone 11 warna ungu, 1 (satu) handphone merk Samsung A7 warna silver dan 1 (satu) handphone merk Samsung A23 5G warna orange bertemu dengan Terdakwa I Muhammad Rizal Saputra,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada pukul 06.00 wita Saksi Andi Als Aco bersama dengan Terdakwa I M. Rizal mendatangi rumah Terdakwa II M. Ilham di Masabang Ujung RT 05 Desa Sangatta Selatan Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutai Timur setelah itu Saksi Andi Als Aco meminta Terdakwa I M. Rizal untuk menjual handphone Samsung A23 5G hasil curian tersebut, selanjutnya Terdakwa I M. Rizal mengajak Terdakwa II M. Ilham untuk menjual handphone Samsung A23 5G, selanjutnya Terdakwa I M. Rizal menghubungi Saksi Didik Als Sogol untuk menawarkan membeli handphone Samsung A23 5G.

- Bahwa pada pukul 08.00 wita Terdakwa I M. Rizal bersama-sama dengan Terdakwa II M. Ilham mendatangi tempat pangkas rambut milik Saksi Didik Sutyadi Als Sogol (berkas terpisah) di Jalan Bengkel Jantung Desa Sangatta Selatan Kab. Kutai Timur tetapi Saksi Didik Als Sogol saat itu tidak membelinya namun langsung menghubungi Saksi Adin (berkas terpisah) melalui telepon dengan maksud menawarkan membeli handphone Samsung A23 5G dengan alasan jika ada teman yang butuh uang sehingga menjual handphonenya, kemudian Saksi Adin (berkas terpisah) mendatangi tempat pangkas rambut milik Saksi Didik Als Sogol dan menemui Terdakwa I M. Rizal dan Terdakwa II M. Ilham untuk memeriksa fisik dari handphone Samsung A23 5g tanpa dilengkapi dengan kardus handphone dan nota pembelian tersebut dan setelah memeriksa fisik Saksi Andi berminat untuk membelinya, setelah disepakati harga jual sebesar Rp 800.000 yang di bayarkan Saksi Adin secara tunai kepada Terdakwa I M. Rizal dan Terdakwa II M. Ilham saat itu juga.

- Bahwa setelah mendapatkan uang sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan handphone samsung A23 5g tersebut, uang tersebut Terdakwa I M. Rizal dan Terdakwa II M. Ilham berikan kapda Saksi Andi Syahril yang mana hasil penjualan handphone Samsung A23 5G dipergunakan oleh Terdakwa I M. Rizal dan Terdakwa II M. Ilham bersama dengan Saksi Andi Als Aco untuk mabuk-mabuk an dan memakai sabu

----- Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 480 ke 1 Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dituntut dalam surat Tuntutan Pidana No. Reg. PERKARA: PDM –170/SGT/05/2023 tanggal 13 Juli 2023 sebagai berikut:

Hal. 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 143/PID/2023/PT SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa I **Muhammad Rizal Saputra Als Aan Bin M. Irsan** dan Terdakwa II **Muhammad Ilham Utama Bin Hoddong** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *melakukan, menyuruhlakukan atau turut serta melakukan atau ikut melakukan mengambil keuntungan dari hasil penjualan suatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan* sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 ke- 2 Jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Muhammad Rizal Saputra Als Aan** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dan Terdakwa II **Muhammad Ilham Utama Bin Hoddong** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurang selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 186/Pid.B/2023/PN Sgt pada tanggal 27 Juli 2023 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **MUHAMMAD RIZAL SAPUTRA Als AAN Bin M. IRSAN** dan Terdakwa II **MUHAMMAD ILHAM UTAMA BIN HODDONG** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan mengambil keuntungan dari hasil penjualan suatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan primer Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I **MUHAMMAD RIZAL SAPUTRA Als AAN Bin M. IRSAN** dan Terdakwa II **MUHAMMAD ILHAM UTAMA BIN HODDONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut Serta Melakukan Penadahan"** sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;

Hal. 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 143/PID/2023/PT SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sebagaimana Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 186/Akta Pid.B/2023/PN Sgt, selanjutnya permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa I pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 186/Pid.B/2023/PN Sgt. , kepada Terdakwa II pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor :186/Pid.B/2023/PN Sgt. ,

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Relas Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas (*inzage*) Banding kepada Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 dan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding kepada Terdakwa I yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 , dan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding kepada Terdakwa II yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 ,

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 10 Agustus 2023 yang diterima di Kepaniteraan

Hal. 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 143/PID/2023/PT SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sangatta sesuai Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum nomor 186/Akta Pid.B./2023/PN Sgt tanggal 10 Agustus 2023 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada para Terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 10 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor: 186/Pid.B/2023/PN.Sgt tanggal 27 Juli 2023;
3. Menyatakan terdakwa I Muhammad Rizal Saputra Als Aan Bin M. Irsan dan Terdakwa II Muhammad Ilham Utama Bin Hoddong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *melakukan, menyuruhlakukan atau turut serta melakukan atau ikut melakukan mengambil keuntungan dari hasil penjualan suatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduga benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan* sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 ke- 2 Jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Nomor: 186/Pid. B./2023/PN. Sgt tanggal 27 Juli 2023 dan telah pula memperhatikan segala sesuatunya maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat dan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa telah menjual handphone Samsung A 23 pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 WITA ditempat Sogol di jalan Pertamina Km 0 Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa handphone Samsung A 23 tersebut merupakan hasil dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh saksi Andi Syahril Ramadhani yang kemudian oleh saksi Andi Syahril Ramadhani diserahkan kepada Para Terdakwa dirumah Terdakwa II;
- Bahwa selanjutnya saksi Andi Syahril Ramadhani meminta Para Terdakwa sebagai perantara untuk menjualkan handphone Samsung A 23

Hal. 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 143/PID/2023/PT SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Para Terdakwa menjualnya sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama tentang uraian pertimbangan hukum unsur-unsur dakwaan primair dan dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa pertimbangan unsur-unsur Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair dan pertimbangan lainnya oleh Majelis Hakim tingkat Pertama telah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor: 186/Pid.B./2023/PN. Sgt tanggal 27 Juli 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian memori banding dari Jaksa Penuntut Umum haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan maka lamanya para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan pasal 242 KUHP perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dipidana maka para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kutai Timur tersebut;

Hal. 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 143/PID/2023/PT SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor: 186/Pid.B./2023/PN Sgt tanggal 27 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, yang terdiri dari Ramlan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Edy Purwanto, S.H. dan Ahmad Yasin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh Rina Sarwindah Santoso, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa/ Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Edy Purwanto, S.H.

Ramlan, SH., MH.

Ahmad Yasin, SH., MH.

Panitera Pengganti

Rina Sarwindah Santoso, S.H.

Hal. 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 143/PID/2023/PT SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)